



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 109 /HK/2025

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Cara Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan tata kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
- pengusulan upah minimum kabupaten;
 - penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
 - mengusulkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng;
 - menyampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 23 Januari 2025



Tembusan :

- Gubernur Bali;
- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 109 /HK/2025
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
- Wakil Ketua : Wakil Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja.
- Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 8. Dewa Nyoman Merta Sedana, S.Sos.MM Pengawas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
 9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 10. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 11. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 12. Bidang Hubungan Industrial dan Norma Kerja Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 13. Bidang Diklat Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng.
 14. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.
 15. Wakil Ketua I Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.

16. Wakil Ketua II Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.
17. Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.
18. Wakil Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng.

Sekretariat

- : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
2. I Gede Supartana Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
3. Gede Budiadnyana, S.Sos Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
4. Ida Ayu Ratna Patni, S.T. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng


PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUA LIHADNYANA